


PENETAPAN SESAN PADA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

Ely Shintiya¹, Safira Maulana²

^{1,2} Universitas Lampung, Indonesia

Email: safiramaulana359@gmail.com



OPEN  ACCESS



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1059>

Sections Info

Article history:

Submitted: 18 October 2025

Final Revised: 20 November 2025

Accepted: 23 November 2025

Published: 20 December 2025

Keywords:

Sesan
Pepadun Lampung Traditional
Wedding
Culture
Tradition



ABSTRAK

Objective: The sesan tradition is part of Lampung's traditional wedding ceremonies and is still preserved today, particularly in Negeri Ulangan Jaya Village, Negeri Katon District. This tradition is considered a form of respect for the principle of kinship in Lampung's traditional society. Sesan refers to the practice of the bride's family bringing various household items and furnishings to the groom's home prior to the wedding ceremony. These items are generally purchased using honest money previously given by the groom's family during the proposal, but they are also often obtained from contributions from the bride's relatives, so the total value of the sesan often exceeds the honest money itself. This study aims to examine in depth the meaning, concept, and purpose of the sesan tradition in Lampung's Pepadun traditional weddings, while also analyzing the factors influencing its size. With this approach, it is hoped that the philosophical and cultural values embedded in this tradition can be understood and preserved. Specifically, this study aims to reveal the meaning of sesan, describe its implementation, explain its objectives, and identify various aspects that influence the determination of sesan values in the context of Lampung Pepadun customs.

ABSTRAK

Tradisi sesan merupakan bagian dari upacara perkawinan adat Lampung yang masih dilestarikan hingga kini, salah satunya di Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung. Sesan merujuk pada praktik membawa berbagai barang dan perabotan rumah tangga oleh pihak keluarga mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki menjelang akad nikah. Barang-barang ini umumnya dibeli menggunakan uang jujur yang sebelumnya diberikan oleh pihak laki-laki pada saat lamaran, namun tak jarang juga diperoleh dari kontribusi kerabat mempelai perempuan, sehingga nilai total sesan sering kali melebihi jumlah uang jujur itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam makna, konsep, serta tujuan dari tradisi sesan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besarnya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan nilai-nilai filosofis dan budaya yang terkandung dalam tradisi ini dapat dipahami dan dilestarikan. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap pengertian sesan, mendeskripsikan pelaksanaannya, menjelaskan tujuannya, serta mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi penentuan nilai sesan dalam konteks adat Lampung Pepadun.

Kata kunci: Sesan, Perkawinan Adat Lampung Pepadun, Budaya, Tradisi

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk dalam tata cara pernikahan adat. Pernikahan adat bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan proses sakral yang melibatkan nilai sosial, budaya, dan religius. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah pernikahan adat Lampung Pepadun, yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dari prosesi maupun simbol-simbol yang menyertainya.

Salah satu unsur penting dalam pernikahan adat Lampung Pepadun adalah sesan. Sesan pada dasarnya bukan hanya bentuk pemberian materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, melainkan sarat dengan makna simbolis yang dalam (Alamsyah, 2022). Sesan mencerminkan kehormatan keluarga, tanggung jawab mempelai laki-laki, serta kesepakatan adat yang dijunjung tinggi. Sesan juga sudah menjadi hal yang biasa yang harus dilakukan pada setiap perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun yang sudah menjadi satu kesatuan apabila calon mempelai perempuannya sudah dijujur maka secara otomatis sesan tersebut pada saat nanti perempuan dibawa ketempat mempelai laki-laki. Dengan demikian, sesan menjadi ikatan moral yang memperkuat hubungan antar keluarga serta wujud penghormatan terhadap tradisi leluhur.

Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin kuatnya arus modernisasi, pemaknaan terhadap sesan mulai mengalami pergeseran. Dahulu, sesan dipahami sebagai simbol moral dan filosofis, kini lebih sering dimaknai sebatas pada nilai materi. Besar kecilnya sesan kerap dijadikan tolok ukur status sosial keluarga, sehingga menimbulkan pandangan bahwa pernikahan adat Lampung Pepadun bersifat "mahal" dan hanya menekankan aspek ekonomi. Pergeseran makna ini menjadikan sesan rawan dipahami secara sempit, hanya sebagai kewajiban finansial belaka.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai filosofis di balik sesan. Generasi muda yang cenderung hidup dalam budaya praktis dan modern lebih melihat sesan dari sudut pandang ekonomi. Akibatnya, nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, penghormatan, dan kearifan lokal yang terkandung dalam sesan semakin memudar. Jika hal ini terus berlangsung, maka tradisi sesan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun dikhawatirkan akan kehilangan makna sejatinya dan hanya tersisa dalam bentuk formalitas belaka.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai penetapan sesan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap kembali makna, konsep, tujuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi besaran sesan dalam tradisi tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sesan dapat dipahami secara lebih utuh, dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang mencakup proses pengumpulan, penyusunan, dan interpretasi data secara sistematis. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang menjadi subjek penelitian, dan data tersebut direkam atau dicatat langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta dokumentasi.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan penalaran logis. Artinya, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta spesifik yang ditemukan di lapangan, khususnya terkait praktik tradisi

sesan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua tokoh adat Lampung Pepadun di Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Agus (Pengiran Maulana) dan Ibu Umik Rohana (Adokni Ratu Permai), serta melalui observasi langsung terhadap praktik adat dan penelusuran sumber pustaka yang relevan. Dari hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa tradisi Sesan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian upacara pernikahan, terutama dalam sistem perkawinan jujur (pambayaran jujur) dan proses sebambangan atau larian.

Sesan bukan hanya simbol material dari bekal rumah tangga yang dibawa oleh mempelai perempuan, tetapi juga memiliki makna sosial, kultural, dan filosofis yang dalam. Tradisi ini menjadi wujud konkret dari nilai gotong royong, kebersamaan, dan kehormatan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Pepadun.

1. Makna dan Hakikat Sesan dalam Adat Lampung Pepadun

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka, masyarakat Pepadun mendefinisikan *Sesan* sebagai harta bawaan mempelai perempuan yang disiapkan oleh keluarga besar untuk dibawa ke rumah suaminya setelah akad atau resepsi pernikahan. Harta bawaan ini mencakup berbagai perlengkapan rumah tangga yang lengkap seperti tempat tidur, lemari, kursi, meja, alat masak, piring, kompor, dan perlengkapan dapur lainnya.

Pada keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi, sesan dapat mencakup barang-barang mewah seperti kulkas, televisi, sepeda motor, perhiasan emas, hingga mobil. Bagi masyarakat Pepadun, jumlah dan kelengkapan sesan menjadi cerminan kemampuan, kehormatan, dan kesungguhan keluarga perempuan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga anak gadisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Lampung tidak memandang sesan sebagai bentuk "balasan" terhadap uang tangepik atau uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, sesan justru merupakan simbol kasih sayang dan tanggung jawab keluarga perempuan dalam memastikan anak gadis mereka dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan baik, lengkap, dan terhormat.

2. Asal-Usul dan Proses Pengumpulan Sesan

Penelitian menemukan bahwa proses pengumpulan sesan dimulai sejak tahap awal lamaran atau larian (sebambangan). Pada saat seorang pemuda melarikan gadis yang disukainya (dengan sepenuhnya sang gadis), pihak keluarga laki-laki meninggalkan uang tangepik atau sebagian di rumah pihak perempuan. Uang ini bukan dimaksudkan sebagai ganti rugi atau bentuk mahar, melainkan sebagai modal awal untuk mempersiapkan sesan.

Uang tangepik tersebut kemudian dikelola oleh keluarga perempuan. Namun, karena nilai uang yang diberikan biasanya tidak mencukupi untuk membeli seluruh perlengkapan rumah tangga, maka keluarga perempuan akan menambahkan dana dari harta sendiri dan melibatkan bantuan sosial dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus (Pengiran Maulana), tradisi ini melibatkan hampir seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar.

Ia menjelaskan:

"Sesan itu bukan cuma dari uang yang dikasih si cowok, tapi ditambahin lagi sama keluarga besar. Orang tua, paman, bibi, kakak, bahkan tetangga ikut nyumbangin barang

atau uang. Jadi kalau uang tangepik cuma 24 juta, sesan yang dibawa bisa sampai 50 juta, 100 juta, bahkan lebih."

Keterangan ini memperlihatkan bahwa proses penyediaan sesan dilakukan secara gotong royong dan mencerminkan tingginya nilai solidaritas sosial masyarakat Lampung. Semua kerabat memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berpartisipasi. Proses ini tidak hanya memperkuat hubungan keluarga besar, tetapi juga mempererat ikatan sosial antara keluarga dengan lingkungan sekitar.

Sumbangan yang diberikan oleh kerabat tidak selalu berupa uang, tetapi sering kali berupa barang-barang tertentu. Misalnya, bibi memberikan lemari, paman memberi kursi, saudara lain membawa alat masak atau perlengkapan dapur. Sumbangan ini kemudian dikumpulkan dan disusun sebagai perlengkapan rumah tangga lengkap untuk anak gadis yang akan menikah.

Setelah semua perlengkapan siap, keluarga perempuan menunggu waktu pernikahan. Sesan kemudian diarak atau diantarkan dari rumah mempelai perempuan menuju rumah laki-laki pada hari pelaksanaan adat pernikahan. Dalam prosesi tersebut, sesan biasanya diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka atau mobil, dihiasi kain tapis dan ornamen adat sebagai tanda kebanggaan. Serah terima dilakukan secara adat oleh perwakilan keluarga, diiringi dengan sambutan, doa, dan pembacaan daftar barang sesan yang dibawa.

3. Fungsi dan Peranan Uang Adat dalam Tradisi Sesan

Penelitian ini juga menemukan bahwa uang adat memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan sesan. Dalam adat Pepadun, setiap perkawinan memiliki jumlah uang adat yang ditetapkan berdasarkan musyawarah keluarga besar dan tokoh adat (*perwatin adat*). Nilainya ditentukan dalam satuan bilangan tertentu seperti 24, 36, 48, 60, 80, hingga 120, tergantung kemampuan pihak laki-laki dan tingkat status sosial keluarga perempuan.

Uang adat ini memiliki dua fungsi utama:

1. **Sebagai konsumsi adat**, yaitu dana yang digunakan untuk kebutuhan upacara seperti jamuan makan bersama dan pemberitahuan resmi kepada masyarakat bahwa anak gadis mereka telah dilarikan.
2. **Sebagai dasar pembentukan sesan**, yaitu bagian terbesar dari uang adat yang kemudian dibagikan kepada kerabat pihak ibu (lebu dan kemaman). Setelah menerima bagian tersebut, para kerabat memiliki kewajiban adat untuk membelikan atau memberikan barang-barang sesan kepada ponakannya yang akan menikah.

Dengan demikian, uang adat menjadi sumber dana dan penggerak utama tradisi sesan. Ia bukan sekadar alat transaksi, melainkan mekanisme sosial yang memastikan seluruh keluarga besar ikut terlibat dalam mendukung kehidupan rumah tangga baru.

4. Nilai Sosial, Ekonomi, dan Filosofis dalam Tradisi Sesan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tradisi sesan bukan hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial dan filosofis yang mendalam. Secara ekonomi, sesan membantu pasangan baru memulai rumah tangga dengan kondisi yang sudah siap. Mereka tidak perlu membeli perlengkapan dasar karena semua kebutuhan telah disediakan oleh keluarga besar. Hal ini secara tidak langsung mengurangi beban finansial pasangan muda dan memberi fondasi stabil bagi kehidupan pernikahan mereka.

Secara sosial, proses pengumpulan sesan memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong antaranggota masyarakat. Tradisi ini mencerminkan budaya kolektif masyarakat Lampung, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dalam membangun kebahagiaan bersama. Melalui tradisi ini, nilai sah betik (persaudaraan) dan

sai pi'il pesenggiri (menjaga kehormatan) dijunjung tinggi.

Secara filosofis, sesan dipahami sebagai simbol kasih sayang, restu, dan doa dari keluarga besar kepada anak gadis yang akan membangun keluarga baru. Harta bawaan ini dianggap sebagai bekal kehidupan, bukan sekadar pemberian materi. Barang-barang sesan juga menjadi simbol keberlanjutan budaya dan nilai adat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5. Dimensi Kekerabatan dan Martabat Keluarga

Penelitian juga mengungkap bahwa dalam sistem patrilineal masyarakat Lampung, garis keturunan memang diambil dari pihak ayah. Namun, dalam praktik perkawinan, peran keluarga ibu tetap sangat penting. Tradisi sesan menjadi ruang bagi keluarga pihak ibu untuk menunjukkan kasih sayang dan menjaga martabat mereka melalui pemberian harta bawaan yang layak.

Dengan memberikan sesan yang bernilai tinggi, keluarga perempuan dianggap menjaga kehormatan dan harga diri mereka di mata masyarakat. Oleh karena itu, semakin besar nilai sesan, semakin tinggi pula martabat keluarga perempuan. Prinsip ini menjadi motivasi moral bagi keluarga besar untuk berkontribusi secara maksimal dalam menyiapkan sesan.

6. Simbolisme Serah Terima Sesan

Pada prosesi puncak pernikahan, serah terima sesan dilakukan secara adat. Perwakilan keluarga perempuan akan membacakan daftar barang-barang sesan yang dibawa, disertai penyerahan simbolis berupa kotak berisi kunci rumah tangga baru dan daftar sesan kepada keluarga laki-laki. Prosesi ini bukan hanya ritual seremonial, tetapi juga simbol keterbukaan, keikhlasan, dan kesediaan keluarga perempuan menyerahkan tanggung jawab anak gadis mereka kepada suaminya.

Simbol kunci yang diserahkan memiliki makna filosofis mendalam: keluarga perempuan telah mempercayakan kehidupan anaknya kepada suami, dan rumah tangga baru itu kini menjadi tanggung jawab bersama pasangan.

Pembahasan

Makna serta fungsi sosial budaya dari tradisi sesan berdasarkan teori dan pandangan adat.

1. Makna Filosofis Sesan

Tradisi sesan tidak hanya dimaknai sebagai harta bawaan, tetapi juga simbol transisi sosial dan spiritual bagi seorang perempuan Lampung dari anak gadis menjadi istri. Uang *tangepik* yang dikembalikan dalam bentuk perabotan menunjukkan adanya prinsip keseimbangan timbal balik antara dua keluarga.

2. Fungsi Sosial dan Ekonomi

Tradisi *sesan* berfungsi sebagai jaminan ekonomi awal bagi pasangan baru, memastikan mereka mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada orang tua. Selain itu, keterlibatan keluarga besar dan tetangga memperlihatkan nilai gotong royong dan solidaritas komunitas dalam budaya Pepadun.

3. Nilai Adat dan Harga Diri

Besar kecilnya nilai sesan bukan hanya ukuran materi, tetapi juga cerminan kehormatan (harga diri) keluarga. Dengan memberikan sesan yang lengkap, keluarga perempuan menjaga nama baik dan martabatnya di mata masyarakat, sejalan dengan falsafah adat Lampung Pepadun yang menjunjung tinggi "piil pesenggiri".

4. Keterkaitan Sesan dengan Sistem Patrilineal dan Uang Adat

Dalam sistem patrilineal masyarakat Lampung Pepadun, harta setelah menikah dianggap milik bersama, meskipun sesan berasal dari pihak perempuan. Namun,

melalui prosesi musyawarah adat dan pembagian uang adat kepada kerabat, tercipta keseimbangan peran antara pihak laki-laki dan perempuan.

5. Kontribusi terhadap Pelestarian Adat

Tradisi sesan berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai adat karena melibatkan berbagai elemen masyarakat: keluarga inti, kerabat, tetangga, dan tokoh adat. Proses musyawarah, penetapan uang adat, serta penyerahan sesan menjadi bentuk nyata dari penerapan hukum adat dalam kehidupan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *sesan* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa *sesan* merupakan bagian penting dan sakral dari sistem perkawinan adat yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan filosofis yang mendalam. Tradisi ini berfungsi sebagai simbol tanggung jawab, kehormatan, serta bentuk kasih sayang keluarga kepada anak gadis yang akan membangun rumah tangga baru. Secara umum, *sesan* merupakan harta bawaan yang disiapkan oleh pihak mempelai perempuan, yang sumber dananya berasal dari *uang tangevik* yang diberikan pihak laki-laki, kemudian dikembalikan dalam bentuk barang-barang rumah tangga. Proses ini diperkuat dengan kontribusi dari seluruh keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga mencerminkan nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kebersamaan antar warga dalam masyarakat Lampung. Nilai *sesan* yang sering kali jauh melebihi *uang tangevik* menunjukkan adanya bentuk timbal balik yang adil dan bermartabat antara dua keluarga besar.

Dalam konteks adat dan hukum tradisional, tradisi sesan juga berhubungan erat dengan konsep uang adat atau uang jujur, yang ditetapkan melalui musyawarah para tokoh adat (perwatih). Nilai uang adat ini menjadi dasar dalam pembentukan sesan dan turut merepresentasikan status sosial, kemampuan ekonomi, serta kehormatan keluarga. Dengan demikian, penetapan uang adat bukan hanya soal nilai materi, tetapi juga simbol kesepakatan, tanggung jawab, dan legitimasi pernikahan secara adat. Selain fungsi ekonominya, tradisi sesan juga memiliki makna filosofis dan moral, yaitu sebagai bentuk penghormatan keluarga kepada anak perempuan yang akan menikah. Melalui sesan, keluarga menunjukkan dukungan moral dan emosional agar anak dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan baik. Tradisi ini sekaligus menjadi penegasan identitas budaya masyarakat Lampung Pepadun yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keseimbangan, dan kehormatan dalam menjalankan adat istiadatnya.

Secara sosial, tradisi Sesan memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan antarwarga dalam satu komunitas adat. Proses pengumpulan, persiapan, hingga penyerahan sesan tidak hanya menjadi simbol persiapan pernikahan, tetapi juga wadah interaksi sosial yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling membantu.

Dengan demikian, tradisi Sesan bukan sekadar warisan budaya dalam prosesi pernikahan adat Lampung Pepadun, melainkan cerminan nilai-nilai luhur masyarakat Lampung yang sarat akan makna solidaritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun.

REFERENSI

- Adam, F. K., Bianca, V., MI, K., Merita, A., & MI, K. (2022). ANALISIS MAKNA SIMBOLIK TRADISI RASAN SANAK PADA PERKAWINAN ADAT ETNIS LAMPUNG PEPADUN DI DESA TANJUNG RAJA SAKTI KECAMATAN repository.unbara.ac.id.

- <http://repository.unbara.ac.id/id/eprint/875/2/ABSTRAK.pdf>
- Aimma, Q., & Azmi, M. (2024). The Dau Balak Tradition in Lampung Traditional Marriage Perspective Asy-Syâthibî. *An-Nida'*, 48(1), 1-21. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v48i1.29803>
- Fahrezi, A. (2022). Analisis Makna Simbolik Tradisi Rasan Sanak Pada Perkawinan Adat Etnis Lampung Pepadun Di Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. *Jurnal Massa*, 03, 184-191. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/JM>
- Fernanda, F. E., & Samsuri, S. (2020). Mempertahankan Piil Pesenggiri Sebagai Identitas Budaya Suku Lampung. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*.
- Habsary, D., Bayu, M., & Sampurno, T. (2024). Negotiation of Aesthetic Habits, Cultural Symbols, and Identity of Lampung Culture. *Aisthesis*, 17(1), 155-169. <https://doi.org/10.7413/2035-8466011>
- Hendriansyah, F. (2023). Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Huzaini, H., & Putera, R. P. (2023). Adat dan Syariat: Manifestasi Islam dalam Perkawinan Lampung Pepadun. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*.
- Irianto, S., & Risma Margaretha, dan. (n.d.). PIIL PESENGGIRI: MODAL BUDAYA DAN STRATEGI IDENTITAS ULUN LAMPUNG. In DESEMBER (Vol. 15, Issue 2).
- Jumli, A. (2016). Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. In *Universitas Lampung, Bandar Lampung*.
- Kecamatan Blambangan Umpu Badarudin, B., & Sultan Fatah Lampung Utara, S. (n.d.). SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH (Study di Desa Negeri. Islamic Law Journal (ILJ). <https://journal.nabest.id/index.php/ILJ/index>
- Kusuma, N., & Pepilina, D. (2024). The Values Of Islam Nusantara's Civilization And Religious Moderation In Lampungnese Culture Community. *Paradigma*, 21(1), 157-178. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v21i1.8276>
- Lestari, F. A. (2022). Makna Simbolik Budaya Mammatua (Analisis Pelaksanaan Pernikahan di Kelurahan Baranti). *IAIN Parepare*.
- Madini, R. (2025). TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/799>
- Makki, H. L. P. (2017). Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 107. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>
- Metarani, S. (2025). FUNGSI SOSIAL DAN NILAI SIMBOLIK PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 301-310.
- Pepadun, L. (2025). FUNGSI SOSIAL DAN NILAI SIMBOLIK PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/671>
- Monika, L., Sukri, S., & Efendi, S. (2023). Kontribusi Adat Begawi Terhadap Internalisasi Nilai-Nilai Islam Pada Masyarakat Desa Buyut Ilir Lampung Tengah. *Abdurrauf Journal of Islamic*

<http://www.journal.staisar.ac.id/index.php/arjis/article/view/74>

- Monika, R., & Suryanto, S. (2024). PENYESUAIAN PERKAWINAN PASANGAN YANG MENIKAH MELALUI PROSES ADAT SEBAMBANGAN (KAWIN LARI) DI PROVINSI LAMPUNG. TADAYYUN: Jurnal Kajian <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tj/article/view/1632>
- Nisa, E. (2016). Marriage Practices: Indonesia. Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. <https://doi.org/10.1163/1872-5309>.
- Perjanjian, K., & Nikah, P. R. A. (2025). Dimensi hukum adat dalam transaksi perkawinan: analisis fungsi uang jujur (jujokh) sebagai komponen perjanjian pra - nikah lampung. 15(2), 1-12.
- Procession, L. P. C. M. (2017). PROSESI PERKAWINAN LAMPUNG PEPADUN: SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG. Romadhon, A., Khotamin, N. A., Muhklishin, A., & Nurjanah, S. (2024). Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. Bulletin of Islamic Law, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1170>
- Rahmanita, A. G., Asnawi, H. S., Mukhlisin, A., & Nawawi, M. A. (2025). NEGOSIASI SOSIAL ATAS KEPEMILIKAN SESAN PASCA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN: STUDI PADA KOMUNITAS ADAT LAMPUNG PEPADUN DI KECAMATAN MARGA TIGA. Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 19(2), 329-338. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2136>
- Rodiah, E. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Seserahan Adat Masyarakat Lampung. TAHKIM, 20(1), 15-24. Lampung, M. (n.d.). Tahkim. 15-24.
- Rohmawati, D. (2019). UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN WAY KANAN LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3974/>
- Romadhon, A., Khotamin, N. A., Mukhlishin, A., & Nurjanah, S. (n.d.). Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum. <https://attractivejournal.com/index.php/bil>
- Roveneldo, N. F. N. (2017). Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 6(2), 220-234.
- Septania, M., Hasyim, A., & Yanzi, H. (2017). Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin. FKIP Universitas Lampung, 6(5), 1-16. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/13614/9838>
- Sofiana, A., Sinta, P. A., Gumiri, E. R., & Musa, N. (2022). Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah. In ... of Civil and Islamic Family Law. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/587915519.pdf>
- Studi, P., Assyyakhsiyah, A., & Syariah, F. (n.d.). SKRIPSISESAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT PEPADUN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara) Oleh: DELLA SAPUTRI NPM. 2002010005.
- Suhairi. (2021). The impact of the sesan customary practice on the traditional marriage of the lampung pepadun society in instilling sharia social values. Journal of Social Studies Education Research, 12(3), 225-247.
- Suhendar, N. (2019). Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Bumi Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat). Tesis. Tidak diterbitkan. Metro: IAIN.

- Yanti, E. C. H. (2025). Nilai-Nilai Filosofi dalam Pernikahan Adat Lampung. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/721>
- Zakia Al Erza, R., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85-91. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087>.
- Zanelia, G. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan*.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

